

Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Ida Kurniasih, Anjar Permana
idakurniasih4774@gmail.com
anjarpermana79@gmail.com

ABSTRAK

Hak cipta diatur pada UU No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual (hak cipta) masuk dalam ranah hukum benda, merupakan bagian dari hukum perdata termasuk benda bergerak yang tidak bertubuh (hak), mempunyai nilai (value) Hak cipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi pencipta dimungkinkan sebagai obyek jaminan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis pembebanan hak pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh bank atas debitur pada hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia pada perbankan.

Kata Kunci: Hak cipta, hak moral, hak ekonomi, jaminan fidusia, perjanjian kredit perbankan

Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.² Penerapan dan penegakan hukum dalam bidang kekayaan intelektual diharapkan mampu mengantisipasi kemajuan di setiap sektor usaha, khususnya yang berkaitan dengan HKI.

Peran HKI dalam dunia usaha begitu penting, khususnya dalam meningkatkan kreativitas, perlu adanya suatu tindakan mensosialisasikan, membudayakan dan memberdayakan HKI kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha, aparat penegak hukum maupun masyarakat selaku konsumen. Lima langkah strategis dalam pembangunan sistem HKI di Indonesia, yaitu sosialisasi HKI, pembangunan administrasi dan kelembagaan, penyempurnaan legislasi dan penyertaan pada perjanjian internasional, serta kerjasama internasional dan koordimasi penegakan hukum.³

Hak cipta adalah hak milik yang

melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusastraan, seni dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Pada hakikatnya hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya.⁴

Hak kekayaan intelektual (hak cipta) masuk dalam ranah hukum benda, merupakan bagian dari hukum perdata termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (hak), mempunyai nilai (*value*) yang patut diperhitungkan dalam lalu lintas perdagangan global hal ini dimungkinkan sebagai obyek jaminan. Bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Salah satu lembaga yang memberikan kredit dengan jaminan fidusia adalah bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

1 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008), hlm. 3

2 *ibid*

3 Cita Citrawinda Priapantja, Menyambut Hari HKI Sedunia, HKI Meningkatkan Kreatifitas Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001, hlm.33

4 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 27

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Salah satu lembaga yang menerima jaminan untuk diberikan pinjaman kredit adalah perbankan. Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit di samping lembaga keuangan lainnya.⁵

Salah satu bank yang mulai berminat untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam kredit perbankan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Hal tersebut dinyatakan dalam talkshow yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Padjadjaran dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) pada tanggal 11 Nopember 2015. Pemerintah sendiri tengah menyusun Rencana Pengembangan Subsektor Ekonomi Kreatif Nasional 2015 yang mencakup pengembangan 15 subsektor industri kreatif. Hal tersebut menunjukkan, sektor ekonomi kreatif ke depan menjadi sektor yang patut diperhitungkan di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pembebanan hak pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh bank atas debitur pada hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia pada perbankan?

Pembahasan

1. Pembebanan hak pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan.

Secara konseptual jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak penerima fidusia yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia, bukan merupakan hak kebendaan melainkan hak perorangan.

Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan sehingga bagi bank yang konservatif dapat menafsirkan bahwa kepastian pengembalian kredit disertai dengan jaminan.

Bank sebelum memberikan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia, terlebih dahulu melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap barang jaminan yang hendak diagunkan. Penelitian tersebut bertujuan untuk: *Pertama*, mengetahui secara pasti letak dan kondisi barang yang akan dijaminkan. *Kedua*, menentukan apakah barang jaminan yang dinilai

⁵ M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 74-75

dapat menjamin jumlah pinjaman yang diajukan debitur. *Ketiga*, bahan pertimbangan *account officer* (AO), *credit committee*, *creditreviewer* dan *remedial special assetmanagement* (pengelolaan terhadap aset kredit yang macet) dalam mengambil suatu keputusan. *Keempat*, mengetahui apakah barang jaminan layak diterima sebagai jaminan bank dan memenuhi kriteria syarat jaminan.

Jenis jaminan atau barang-barang jaminan yang biasa diterima oleh bank dalam pemberian kredit kepada debitur terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) barang tidak bergerak, berupa tanah saja, maupun tanah dan bangunan (rumah, toko, gedung, dan lain-lain). (2) barang bergerak, berupa mesin-mesin pabrik, kendaraan, persediaan (*inventory*), tagihan-tagihan (*receivables*), deposito berjangka, *stand by Letter of Credit* (L/C), saham, maupun emas).

Berdasarkan kriteria tersebut, maka hak cipta termasuk dalam golongan yang kedua, yaitu barang bergerak. Hak yang melekat pada hak cipta mempunyai sifat kebendaan. Hak kekayaan intelektual (hak cipta) masuk dalam ranah hukum benda. Hukum benda merupakan bagian dari Hukum Perdata termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (hak), mempunyai nilai (*value*) yang patut diperhitungkan dalam lalu lintas perdagangan global hal ini dimungkinkan sebagai objek jaminan. Bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan

pelunasan hutang piutang. Dengan demikian hubungan hukum antara pemegang dan pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, dimana pemegang jaminan (kreditur) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (pemberi jaminan).

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa hak atas hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia belum diakui keberadaannya dalam praktik perbankan di Indonesia. Hak cipta akan diterima oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai objek jaminan fidusia, tetapi tidak sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap dalam sebuah perjanjian kredit dengan agunan utama yang lain.

Berdasarkan pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan fidusia berupa hak cipta, dapat diketahui bahwa pada dasarnya sama dengan proses pelaksanaan jaminan fidusia pada umumnya, yaitu proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian tambahan. Namun sampai dengan penelitian dilakukan, belum pernah diberikan jaminan fidusia berdasarkan agunan berupa hak cipta samata-mata karena bank masih mengalami kesulitan sehingga harus menilai besarnya nilai jaminan tersebut.

Jadi, tidak ada jaminan fidusia dengan objek hak cipta sebagai satu-satunya pemberian kredit yang diberikan oleh Bank. Walaupun belum efektif dilakukan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nantinya akan memberikan pinjaman kepada debitur yang menggunakan jaminan berupa hak cipta akan tetapi harus menambahkan syarat agunan milik debitur lainnya.

Syarat-syarat yang diberikan bank agar barang atau benda dapat diterima sebagai jaminan, ialah: mempunyai nilai yang dapat dihitung dengan uang (nilai ekonomis), dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak lain, memiliki dokumen yang sah, mudah atau dapat dijual, tidak mudah rusak, dapat diasuransikan, mudah diawasi, milik debitur, tidak dalam sengketa.

Sementara jaminan fidusia dengan objek benda berupa hak cipta, terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penilaian. Hal ini dikarenakan posisi/kondisi dari hak cipta dapat berupa: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan Program Komputer.

Hak cipta mungkin nantinya akan

diterima sebagai objek jaminan fidusia, tetapi tidak sebagai jaminan utama (hanya sebagai jaminan pelengkap) dalam sebuah perjanjian kredit. Alasan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk menerima hak cipta bukan sebagai jaminan utama, karena nilai hak cipta tidak terjamin seterusnya. Dasar pertimbangan Bank Negara Indonesia memberikan kredit dengan objek hak cipta tidak sebagai jaminan utama

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh bank atas debitur pada hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia pada perbankan.

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan / rumah di atas tanah orang lain yang terdaftar maupun tidak terdaftar yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁶

Kepastian hukum atas pemberian jaminan fidusia dalam mendukung transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terutama dalam

⁶ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 31

dunia perbankan. UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, termasuk hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta

Sementara itu, hak ekonomi atas hak cipta yang dijamin dengan jaminan fidusia juga akan melekat pada pencipta atau pemilik hak cipta. Salah satu syarat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa barang yang dilindungi hak cipta adalah Laporan Keuangan Perusahaan / Pemilik hak cipta "X". Hal tersebut menunjukkan hak cipta memberikan hak ekonomi dan mempunyai nilai "uang" yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perusahaan hak cipta "X". BNI menerapkan suatu metode yang dikenal dengan sebutan CEV (*Cash Equivalen Value*) diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan untuk menilai Objek jaminan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi perbankan terhadap benda yang dilindungi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, adalah karena faktor hukum dan non hukum (faktor ekonomi). Bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46, meliputi: (1) Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; (2) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan; (3) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

dan diikat dengan Hak Tanggungan; (4) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek; (5) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau (6) Resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi Objek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. (7) Pengikatan Hipotik diatur berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bagi Objek agunan berupa kapal laut dan atau pesawat udara dengan ukuran di atas 20 meter kubik.

Kesimpulan

1. pembebanan hak pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan adalah sebagai berikut : Pertama, Karena bernilai ekonomis yang melekat pada hak cipta tersebut. Kedua, Hak cipta tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke Ditjen HKI sebelum dijamin. Hal ini penting karena sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta tersebut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk terhadap benda yang dilindungi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, adalah karena faktor hukum dan non hukum (faktor ekonomi). Faktor hukum dapat dilihat dari kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar UU Jaminan Fidusia terkait dengan

pinjaman perbankan, sedangkan faktor non hukum (faktor ekonomi) karena hak cipta yang akan dijadikan collateral kurang memenuhi fungsi

jaminan yaitu kurangnya kepastian, rendahnya nilai ekonomi, dan pangsa pasar (marketable) yang sangat terbatas.

Daftar Pustaka

- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008).
- Cita Citrawinda Priapantja, Menyambut Hari HKI Sedunia, HKI Meningkatkan Kreatifitas Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001.
- M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
- Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandung : Alumni, 2006),

